



Proceeding of Conference on Law and
Social Studies

<http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>

Held in Madiun on October 14th 2023

e-ISSN: 2798-0103

Dinamika *Terms and Conditions* dalam Situs Jual Beli *Online* sebagai Perjanjian Menurut Hukum yang Berlaku di Indonesia

Anita Utamingrum¹, Albertus Sentot Sudarwanto², Emmy Latifah³

¹Universitas Sebelas Maret Surakarta, anitautamingrum@gmail.com

²Universitas Sebelas Maret Surakarta, alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id

³Universitas Sebelas Maret Surakarta, emmy.latifah@yahoo.com

Abstrak

Semua situs jual beli online di Indonesia memiliki syarat dan ketentuan atau biasanya disebut *Terms and conditions* yang mana berisi syarat-syarat, ketentuan dan aturan penggunaan yang harus dipatuhi dan dipenuhi baik oleh penjual dan pembeli. Namun terdapat ketidakjelasan status hukum *terms and conditions* berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hanya berupa penawaran sepihak ataukah merupakan suatu perjanjian. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis status hukum *terms and conditions* dalam jual beli yang dilakukan melalui situs jual beli online. Hasil dari penelitian ini adalah *terms and conditions* dari situs jual beli online memiliki status hukum sebagai perjanjian jual beli online yang dimuat dalam kontrak elektronik.

Kata kunci: Syarat dan Ketentuan, Perjanjian, Keabsahan Perjanjian.

Abstract

All online buying and selling sites in Indonesia must have terms and conditions or usually called Terms and conditions which contain terms, conditions and rules of use that must be obeyed and fulfilled by both sellers and buyers. However, there is a lack of clarity on the legal status of the terms and conditions based on the law in Indonesia, namely only in the form of unilateral offers or as an agreement. The purpose of this study is to analyze the legal status of the terms and conditions in buying and selling through online buying and selling sites. The results of this study are the terms and conditions of online buying and selling sites having legal status as online sale and purchase agreements contained in electronic contracts.

Keywords: *Terms and Conditions, Agreement, Validity of Agreement*

I. Pendahuluan

Perjanjian dalam sistem hukum *civil law* sangatlah berbeda dengan sistem hukum *common law* yang menekankan syarat sah perjanjian pada proses negosiasi, yang hanya menekankan pada bisa atau tidaknya kebutuhan itu di penuhi secara maksimal dan menghindarkan kerugian. Sistem *common law* ini memandang bahwa perjanjian adalah sebagai hasil dari proses negosiasi bukan kesepakatan yang benar-benar lahir dari dua belah pihak secara penuh. Jadi sudah terdapat ketentuan baku yang mengatur kontrak ini pada sistem hukum *common law* (Sukarmi, 2008). Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi saat ini terdapat sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini, karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan dari ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk melakukan pembelajaran sepanjang hayat. Perkembangan dari teknologi informasi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang berlangsung cepat. Namun, walaupun awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, tetapi juga memungkinkan digunakan untuk hal yang negatif.

Karena padatnya jam kerja dan meningkatnya aktifitas manusia di zaman modern ini, datang ke pusat perbelanjaan menjadikan waktu kerja dan waktu istirahat tersita. Oleh karenanya, inisiatif manusia modern mencari jalan jual beli yang tidak menyita waktu dan dapat dilakukan dimana saja tanpa mengganggu aktifitas wajibnya. Maka dengan adanya Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik menjadikan beberapa kegiatan menjadi lebih mudah dan hemat waktu, Salah satu contoh nyata yang terjadi dari segi bisnis di Indonesia adalah *e-commerce* atau jual beli *online* yang perkembangannya beriringan dengan perkembangan internet. *E-commerce* merupakan perdagangan yang mempunyai karakteristik tersendiri yaitu melintasi batas negara, tidak memerlukan adanya pertemuan dari penjual dan pembeli dan media yang dipergunakan adalah internet (Lasyita Herdiana Rinaldi, 2021).

Hal ini berbeda dengan jual beli pada umumnya yang dilaksanakan ditempat khusus, yaitu tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli. Sebagai contoh adalah pasar, supermarket, dan pusat perbelanjaan lainnya. Perkembangan jual beli di Indonesia sudah berkembang dengan sangat pesat dalam waktu singkat. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya berbagai macam situs jual beli *online* di Indonesia. Memang harus diakui bahwa pada tahap awal berkembangnya jual beli *online* di Indonesia, kerap terjadi berbagai penipuan seperti tidak sampainya barang ke tempat tujuan pemesanan meski sejumlah harga produk yang dibeli sudah dibayarkan. Hal tersebut awalnya membuat adanya ketidakpercayaan bagi masyarakat Indonesia untuk melakukan aktivitas jual-beli secara *online*. Kemudian, berbagai

situs jual beli *online* harus mati-matian mengembalikan kepercayaan masyarakat agar kembali percaya membeli produk-produk di toko *online* tersebut. Kegiatan jual beli dengan memanfaatkan media internet ini termasuk dalam transaksi elektronik atau dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce* (Ahmad M. Ramli, 2004). Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Transaksi Elektronik (*E-Commerce*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan Komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Jual beli secara *online* dengan menggunakan sarana berupa internet dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan suatu transaksi jual beli dengan setiap orang lain dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh wilayah (*borderless*) (Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005).

E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan bagi pihak konsumen saja, namun perkembangan ini juga memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang akan berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Dewasa ini, sudah banyak situs jual beli *online* terpercaya dengan beragam produk yang bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Situs jual beli tersebut menawarkan barang mulai dari yang murah sampai yang mahal, baru atau bekas. Beberapa situs jual beli *online* juga menyediakan fasilitas khas dalam menjual produknya, seperti adanya diskon atau potongan harga dalam minimal biaya pembelian, adanya fasilitas pengiriman gratis ke alamat Anda, juga adanya fasilitas bayar di tempat. Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, contohnya dalam situs www.bukalapak.com dimana pihak pembeli mengakses internet ke website, yang kemudian pihak pembeli mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, Pembeli mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual. Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah pembeli melakukan *transfer* sejumlah uang sesuai harga kepada pihak bukhalapak. Pada saat uang masuk dalam rekening pihak bukhalapak maka pengelola situs Bukhalapak akan memberikan informasi kepada penjual dan penjual akan langsung mengirimkan barang melalui mekanisme pengiriman barang yang telah dipilih oleh pembeli sebelumnya. Setelah pembeli menerima barang yang dibelinya, maka pihak pembeli diminta untuk

memberikan *testimony* yang dikirimkan kepada pihak pengelola situs jual beli dalam hal ini adalah Bukalapak. Kemudian apabila *testimony* sudah diberikan dan tidak ada keluhan dari pembeli maka pengelola Bukalapak akan mengirimkan uang pembayaran dari rekening pihak bukalapak kepada rekening yang telah diberikan sebelumnya oleh pihak penjual. Semua Situs jual beli *online* di Indonesia pasti memiliki syarat dan ketentuan atau biasanya disebut *Terms and conditions* yang mana berisi syarat-syarat, ketentuan dan aturan penggunaan yang harus dipatuhi dan dipenuhi baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam *terms and conditions* diatur mengenai syarat layanan, syarat penggunaan, privasi pengguna, persetujuan pengguna atas *terms and conditions* yang dibuat oleh pihak situs jual beli *online*, pembelian dan pembayaran, pengiriman, tanggung jawab penjual, akun dan keamanan, pembatasan tanggung jawab dan sanksi atas pelanggaran terhadap syarat layanan. Sejauh ini, dalam kegiatan transaksi jual beli melalui situs jual beli *online*. Pihak situs jual beli *online* seolah memberikan penawaran secara sepihak kepada calon pembeli melalui ketentuan-ketentuan dalam *terms and conditions*. Yang mana *terms and conditions* tersebut berisi klausula-klausula yang dibuat secara sepihak oleh pihak situs jual beli *online*. Akan tetapi ketentuan dalam *terms and conditions* tersebut akan dianggap disetujui apabila calon pembeli mengakses situs jual beli *online* tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat suatu ketidakpastian mengenai status hukum dari *terms and conditions* tersebut, yaitu hanya berupa penawaran sepihak dari situs jual beli *online* sebagaimana bentuk *terms and conditions* yang dibuat dalam perjanjian baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract*, kontrak baku selalu disiapkan oleh salah satu pihak secara sepihak atau merupakan perjanjian seperti dinyatakan secara implisit dalam *terms and conditions* situs jual beli. Sebagaimana telah dinyatakan sebelumnya *terms and conditions* dapat berkedudukan sebagai perjanjian dikarenakan adanya persetujuan secara otomatis dari calon pembeli pada saat mereka mengakses situs jual beli *online* tersebut, sehingga memperkuat ketidakpastian status hukum *terms and conditions* karena waktu terjadinya perjanjian ini tidak sesuai dengan ajaran saat-saat terjadinya perjanjian yaitu pada saat kehendak para penerima dinyatakan, kehendak yang dinyatakan itu dikirim pihak yang menerima tawaran, pihak tersebut sudah mengetahui tawarannya diterima, atau pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan. Ketidakpastian status hukum *terms and condition* tersebut berakibat terhadap ketidakpastian hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak, yaitu apabila *terms and condition* merupakan perjanjian maka para pihak memiliki kewajiban untuk memenuhi apa yang telah diperjanjikan dalam *terms and condition*, akan tetapi apabila berupa penawaran sepihak maka tidak ada kewajiban dari para pihak yang terkait *terms and conditions* untuk memenuhinya.

Terms and Conditions pada dasarnya telah dibuat dan disediakan sebelumnya oleh salah satu pihak, sehingga pihak yang lain hanya dapat menolak atau menyetujui isi yang tercantum dalam *terms and conditions* tersebut. Hal semacam ini sejatinya hanya dikenal dalam sistem hukum *common law* sedangkan Indonesia sendiri menganut sistem hukum *civil law* yang lebih menekankan pada kesepakatan para pihak atas suatu objek tertentu dengan sebab atau kausa yang tidak dilarang. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana status hukum *terms and conditions* dalam jual beli yang dilakukan melalui situs jual beli *online*.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan tipe yuridis normatif, Penelitian hukum yuridis normatif adalah sebuah penelitian yang berupa inventarisasi perundang-undangan yang berlaku, untuk mencari asas dari perundang-undangan tersebut, sehingga penelitian hukum yang dilakukan Penulis ini berusaha untuk melakukan penemuan hukum yang sesuai dengan permasalahan tertentu (Bahder Johan Nasution, 2008).

Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2008) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang beranjak pada pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Bahan hukum yang dipergunakan oleh Penulis dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer yang diperoleh dari ketentuan hukum di dalam peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal maupun artikel ilmiah, dan bahan hukum terseir berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan Penulis dalam penelitian ini adalah Teknik studi kepustakaan terhadap pustaka umum dan pustaka pribadi.

III. Pembahasan

Terms and conditions berasal dari bahasa Inggris yang artinya syarat dan ketentuan. Di dalam kenyataannya *terms and conditions* memiliki beberapa istilah yang digunakan situs jual beli online. Bukalapak.com menggunakan istilah aturan penggunaan, sedangkan Tokopedia.com menggunakan istilah syarat dan ketentuan. Namun pada dasarnya *terms and conditions* mengatur atas ketentuan-ketentuan mengenai tata cara penggunaan, penjualan dan pembelian dalam situs jual beli online pada umumnya. *Terms and conditions* merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh pihak penyedia situs jual beli *online* (dalam hal ini adalah Tokopedia.com, Bukalapak.com, dan Blibli.com). Perjanjian baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak

dalam format yang telah ditentukan dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tertentu. Berkembangnya perjanjian baku tidak selamanya berkonotasi negative, karena tujuannya adalah memberika kemudahan (kepraktisan) bagi para pihak yang bersangkutan. Apabila di satu sisi, perjanjian baku tersebut sangat menguntungkan, jika dilihat dari aspek banyaknya waktu, tenaga dan biaya yang dapat dihemat. Akan tetapi, disisi lain, perjanjian baku menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul-klausul dalam perjanjian menjadi pihak yang secara langsung atau tidak langsung dirugikan. Yakni di satu sisi mereka sebagai pihak dalam perjanjian itu memiliki hak untuk memperoleh kedudukan yang seimbang (berkedudukan sama) dalam menjalankan perjanjian tersebut, disisi yang lainnya ia harus menerima isi kontrak yang ditawarkan kepadanya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, *terms and conditions* dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli yang dibuat antara penyedia platform jual beli online, penjual, dan pembeli yang menggunakan situs jual beli *online* tertentu. Namun berbeda dengan perjanjian jual beli yang secara konvensional dimana para pihak dapat saling bertemu dan membuat perjanjian tersebut secara langsung, perjanjian dalam *terms and conditions* dibuat melalui media elektronik dalam bentuk perjanjian baku sehingga salah satu pihak telah membuat *terms and conditions* tersebut sedangkan pihak yang lain hanya dapat menerima atau menolak isi dari *terms and conditions* tersebut. Ketentuan melalui perjanjian yang dibuat secara elektronik ini diatur secara khusus dalam UU ITE yang khusus mengatur mengenai transaksi elektronik.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang dilakukan secara online berbeda dengan suatu perjanjian jual beli yang dilakukan secara konvensional, perbedaan tersebut dikarenakan adanya penyampaian kehendak untuk menyepakati isi dari perjanjian dalam perjanjian jual beli secara online tidak dapat dinyatakan secara langsung oleh pihak yang menerima tawaran kepada pihak yang memberi tawaran. Kesepakatan para pihak masih merupakan point penting yang harus dipenuhi dalam perjanjian jual beli secara online karena merupakan syarat sah dari perjanjian, sehingga penyampaian kehendak tersebut harus dilakukan melalui mekanisme tertentu dengan cara menekan/klik kepada tombol beli (*buy*) yang telah disediakan oleh situs jual beli online. Setelah menekan/klik tombol beli tersebut, secara otomatis kehendak untuk menyetujui dari pihak yang menerima tawaran dikirimkan kepada pihak pemberi tawaran. Situs jual beli Bukalapak.com dalam *terms and condition* pada bagian pendahuluan menyebutkan “aturan penggunaan ini mengatur penggunaan seluruh layanan yang terdapat pada Platform Bukalapak yang berlaku terhadap seluruh Pengguna dan terhadap setiap Pihak yang menyampaikan permintaan atau informasi kepada Bukalapak. Dengan melakukan pendaftaran Pengguna telah menyampaikan kehendaknya untuk menyetujui isi dari syarat dan ketentuan dari situs

jual beli online Tokopedia.com, persetujuan tersebut dibuktikan melalui mekanisme verifikasi yang diberikan pada saat proses pendaftaran dilakukan. Situs jual beli *online* Blibli.com dalam bagian syarat dan ketentuan menyebutkan “Pengguna menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat di dalamnya, dan oleh karena itu menyetujui untuk terikat dalam suatu Perjanjian dengan Kami dan oleh karenanya Anda menyatakan persetujuan untuk dapat menerima layanan dan akses atas seluruh konten yang terdapat dalam Situs *blibli.com*. Jika Anda tidak menerima dan menyetujui salah satu, sebagian atau seluruh isi dari syarat dan ketentuan di Perjanjian ini, Pengguna tidak di perkenankan untuk mengakses lebih lanjut dan dipersilakan untuk meninggalkan Situs *blibli.com*.” Dalam *terms and conditions* situs jual beli *online* Blibli.com tidak dijelaskan mengenai bagaimana persetujuan tersebut terjadi. Namun Pengguna platform Blibli.com tetap harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu untuk dapat mengakses dan mempergunakan fitur-fitur yang disediakan. Dengan demikian pernyataan kehendak oleh Pengguna untuk menyetujui seluruh persyaratan dan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan *terms and conditions* dilakukan pada saat pendaftaran.

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi unsur yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak untuk melakukan perjanjian, objek tertentu, dan kausa halal (sebab yang tidak dilarang oleh hukum). Sebagaimana suatu kontrak pada umumnya bahwa transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Hal tersebut berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak yang berlaku secara universal (Sukarmi, 2008). Lazimnya format kontrak elektronik yang digunakan di lingkungan masyarakat adalah kontrak baku yang biasa dinamakan *take it or leave it contract* (Sukarmi, 2008). Kontrak baku selalu dipersiapkan oleh salah satu pihak (dalam penelitian ini *terms and conditions* situs jual beli *online* dipersiapkan oleh penyedia *platform*) secara sepihak. Di dalam kontrak tersebut lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban penyedia kontrak baku. Syarat-syarat tersebut dinamakan klausula eksonerasi atau *exemption clause*. Syarat sah ini pada umumnya sangat merugikan pihak yang lainnya (dalam penelitian ini adalah pengguna *platform*), tetapi pihak lain tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi 2 (dua) alternative, diterima atau ditolak oleh pihak lain tersebut. Mengingat pihak lain merupakan pihak yang membutuhkan kontrak itu, maka pihak yang lain di dalam suatu perjanjian akan menandatangani. Di dalam kepustakaan perjanjian baku ini disebut juga perjanjian paksaan atau *take it or leave it contract*. Pemenuhan ciri-ciri kontrak elektronik tersebut dalam *terms and conditions* situs jual beli *online* Tokopedia.com, Bukalapak.com, dan Blibli.com adalah dengan adanya ketentuan mengenai pengguna *platform* yang melakukan kegiatannya dalam *platform* tersebut melalui media komputer dan jaringan internet. Pengguna hanya perlu mengakses situs

jual beli *online* yang telah disediakan oleh penyedia *platform* sehingga pengguna dapat melakukan transaksi yang kemudian dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik melalui situs tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, dan para pihak (penyedia dan pengguna) tidak pernah bertatap muka atau bertemu dalam membuat kontrak elektronik tersebut. Selain itu ciri-ciri tersebut juga dibuktikan dengan adanya ketentuan mengenai pengiriman barang yang membuktikan bahwa kontrak elektronik tersebut dilakukan dalam jarak yang jauh antara pengguna (penjual dan pembeli). Kontrak elektronik dapat digunakan dalam transaksi bidang barang (barang bergerak, barang tetap, dan barang tak bertubuh), maupun bidang jasa (jasa komersial dan jasa profesional). Di dalam berbagai jenis transaksi tersebut, terdapat transaksi yang sepenuhnya dapat dilakukan secara elektronik atau secara digital, misalnya jasa informasi yang baik penutupan kontrak maupun penyerahannya (*delivery*) dapat dilakukan dengan sarana elektronik.

Pada dasarnya perjanjian baku yang dibuat secara sepihak tersebut, membuat salah satu pihak dalam kontrak tersebut memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih diuntungkan dari pihak yang lainnya dalam perjanjian ini. Adanya kedudukan yang lebih tinggi antara satu pihak terhadap pihak yang lain merupakan ciri-ciri perjanjian dalam sistem *common law*. Berbeda dengan sistem hukum *civil law* yang mendasarkan perjanjian pada asas kebebasan berkontrak, perjanjian dalam sistem *common law* mengedepankan adanya tawaran (*offer*) dari salah satu pihak dalam perjanjian. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan *terms and conditions* dari situs jual beli online memiliki status hukum sebagai perjanjian jual beli secara *online* yang dimuat dalam kontrak elektronik. *Terms and conditions* situs jual beli online yang dibuat secara sepihak dalam bentuk perjanjian baku tersebut menimbulkan tawaran yang diberikan oleh salah satu pihak dan pihak yang lain hanya memiliki hak untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Dengan demikian dapat diketahui ketentuan kontrak elektronik dalam UU ITE bukanlah murni perjanjian dalam sistem hukum *civil law* namun memiliki sedikit unsur perjanjian di dalam sistem hukum *common law* yaitu penawaran.

IV.Simpulan

Terms and conditions dari situs jual beli *online* memiliki status hukum sebagai perjanjian jual beli secara *online* yang dimuat dalam kontrak elektronik. Perjanjian jual beli secara *online* tersebut dibuat secara sepihak oleh penyedia situs (*platform*) jual beli *online* dalam bentuk suatu perjanjian baku yang memenuhi unsur-unsur kontrak elektronik yang diatur dalam UU ITE dan berkaitan dengan syarat sah, asas-asas, dan unsur-unsur perjanjian jual beli yang diatur melalui ketentuan hukum di dalam KUH Perdata, serta teori-teori hukum mengenai saat-saat terjadinya perjanjian. Ketentuan kontrak elektronik dalam UU ITE

bukan murni merupakan ketentuan perjanjian dalam sistem hukum *civil law* namun memiliki sedikit unsur perjanjian yang terdapat di dalam sistem hukum *common law* yaitu berupa adanya suatu penawaran (*offer*).

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perjanjian, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Kajian Filosofis dan Sosiologis), cetakan pertama, penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Agus Yudha Harnoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2008.
- Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, cetakan pertama, penerbit PT. Refika Aditama, Jakarta, 2004.
- Ahmadi Miru dan Sakka, Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW), Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Annalisa Yahanan, Muhammad Syaifuddin, dan Yunial Laili Mutiari, Perjanjian Jual Beli berklausula Perlindungan Hukum Paten, cetakan pertama, Malang, PT. Tunggal Mandiri Publishing, 2009.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, cetakan pertama, Penerbit PT. Mandar Maju *Publihser*, Bandung, 2008,.
- Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- J.J.H. Bruggink. Refleksi Tentang Hukum, cetakan pertama Bandung, penerbit Perseroan Terbatas PT. Citra Aditya Bakti *press*, 1996.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, cetakan pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2008.
- R. Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, PT Intermasa, 1987.
- Samidjo, Pengantar Hukum Indonesia, CV Armico, Bandung, 1993
- Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995.
- Sukarmi, Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha, cetakan pertama, penerbit PT, Pustaka Sutra, Bandung, 2008.
- Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Dengan Hukum Perikatan Dalam Islam, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1986.
- Aan Handriani, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata*, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2, 2018.
- Anis Rifai, *The Settlement of Electronic Commerce Transactions Through Online Dispute Resolution Mediation (ODR) in Indonesia*, Jurnal Activa Yuris, Volume 2 Nomor 1, diterbitkan pada edisi Februari 2022.

- Arsyad Aldyan, *Implementation Sharia Principles and Development of National Law in Sharia Share Trading In Indonesian Capital Market*, Jurnal Hukum Activa Yuris, Volume 2 Nomor 2, Agustus 2022.
- Besty Habeahan dan Aurelius Rizal Tamba, *Perlindungan Hukum Pembeli Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Sistem Elektronik*, Nommensen Journal of Legal Opinion, Volume 2 Nomor 1, edisi Januari 2021.
- Diah Anggraeni Ndaomanu, *Kesepakatan Perjanjian Jual Beli Melalui Mesin Jual Otomatis (Vending Machine) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perjanjian*, Alethea, Volume 5 Nomor 1, diterbitkan Agustus 2021.
- Edision H. Manurung, *Prinsip Kontrak Konstruksi Terhadap Pemberian Jaminan Perlindungan Hukum Dalam Kaitannya Dengan Perbuatan Tidak Merugikan*, Conference On Law And Social Studies, 2021.
- Emmy Febriani Thalib dan Ni Putu Suci Meinarni, *Liability of Marketplace as Electronic System Provider in Regard to System Failure Occured on Online Transactions*, Activa Yuris, Volume 1 Nomor 1, Februari 2021.
- Henri Handal Fifgita, *Legal Review of Default (Wanprestatie) in Gas Cylinder Lease Agreement*, Activa Yuris, Vol. 2 No. 2, Agustus 2022.
- Jesika Rekma Lela, Risti Dwi Ramasari, *Legal Protection Against Franchise Business In Maintaining Product Quality (Case study of Fremilt Pasar Kliwon Surakarta branch)*, Activa Yuris, Vol. 1 No. 2, Februari 2021.
- Lasyita Herdiana Rinaldi, *Keabsahan Perjanjian Jual Beli Antara Penjual Dan Pembeli Dibawah Umur Melalui E-Commerce*, Jurnal Hukum Kertha Semaya, Volume 9 Nomor 7, diterbitkan edisi tahun 2021.
- RR Dewi Anggraeni, Acep Heri Rizal, *Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdataan*, Jurnal Salam, Volume 6, Nomor 3, diterbitkan pada edisi 2019.
- Bukalapak, Aturan Penggunaan, <https://www.bukalapak.com/terms>, diakses Penulis pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB.
- Tokopedia, Syarat & Ketentuan, <https://www.tokopedia.com/terms.pl>, diakses Penulis pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB.
- Blibli, Syarat dan Ketentuan, www.blibli.com/faq/tentang-blibli/syarat-ketentuan, diakses pada tanggal 07 Oktober 2023, pukul 06.00 WIB.